



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 242 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/215/KEP/412.11/2014
TENTANG REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 900/4268/412.43/2014 tanggal 15 Juli 2014, Perihal : Usulan Perubahan Nomor Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/215/KEP/412.11/2014 tentang Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntanssi Pemerintahan;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasiitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang Keempat kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2014;
33. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/215/KEP/412.11/2014 tentang Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/215/KEP/412.11/2014 tentang Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Agustus 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro.



BUPATI BOLONGGO

KEPUTUSAN BUPATI BOLONGGO
NOMOR : 188 / 2014 / APRIL 11 2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA BARANG TRAYTARI MILK
PERMINTAAN KABUPATEN BOLONGGO

BUPATI BOLONGGO

1. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
2. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
3. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
4. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
5. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
6. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
7. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
8. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
9. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
10. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
11. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
12. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
13. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
14. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
15. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
16. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
17. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
18. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
19. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.
20. Untuk menetapkan nama barang traytari milk yang akan diproduksi dan dijual di Kabupaten Bolonggo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 249/KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 7 AGUSTUS 2014

**PENETAPAN REKENING DANA KAPTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA FKTP	BANK JATIM	NAMA REKENING	NO REKENING
1	2	3	4	5
1.	MARGOMULYO	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN MARGOMULYO	0081020086
2.	NGRAHO	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN NGRAHO	0081020205
3.	TAMBAKREJO	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN TAMBAKREJO	0081020094
4.	NGAMBON	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN NGAMBON	0081019428
5.	SEKAR	CAPEM DANDER	BEND KAPTASI JKN SEKAR	0081014035
6.	BUBULAN	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN BUBULAN	0081019509
7.	GONDANG	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN GONDANG	0081036438
8.	TEMAYANG	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN TEMAYANG	0081019401
9.	SUGIHWARAS	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN SUGIHWARAS	0081019487
10.	KEDUNGADEM	CAPEM KEDUNGADEM	BEND KAPTASI JKN KEDUNGADEM	1341000056
11.	KESONGO	CAPEM KESONGO	BEND KAPTASI JKN KESONGO	1341000064
12.	KEPOHBARU	CAPEM SUMBERREJO	BEND DANA KAPTASI JKN KPHBARU	0691000575
13.	NGLUMBER	CAPEM SUMBERREJO	BEND DANA KAPTASI JKN NGLUMBER	0691000591
14.	BAURENO	CAPEM SUMBERREJO	BEND DANA KAPTASI JKN BAURENO	0691000583
15.	GUNUNGSARI	CAPEM SUMBERREJO	BEND DANA KAPTASI JKN GUNUNGSARI	0691000605
16.	KANOR	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN KANOR	0081019380
17.	SUMBERREJO	CAPEM SUMBERREJO	BEND DANA KAPTASI JKN SUMBERREJO	0691000567
18.	MEJUWET	CAPEM SUMBERREJO	BEND DANA KAPTASI JKN MEJUWET	0691000559
19.	BALEN	CAPEM SUMBERREJO	BEND DANA KAPTASI JKN BALEN	0691000613
20.	SUKOSEWU	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN SUKOSEWU	0081019398
21.	KAPAS	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN KAPAS	0081019444
22.	TANJUNGHARJO	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN TANJUNGHARJO	0081019452
23.	BOJONEGORO	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN BOJONEGORO	0081019461
24.	WISMA INDAH	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN WISMA INDAH	0081019371
25.	TRUCUK	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN TRUCUK	0081014159
26.	DANDER	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN DANDER	0081014175
27.	NGUMPAKDALEM	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN NGUMPAKDALEM	0081019410
28.	NGASEM	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN NGASEM	0081019410
29.	KALITIDU	CAPEM KALITIDU	BEND KAPTASI JKN KALITIDU	1331000121
30.	PUNGPUNGAN	CAPEM KALITIDU	BEND KAPTASI JKN PUNGPUNGAN	1331000104
31.	MALO	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPTASI JKN MALO	0081019479
32.	PURWOSARI	CAPEM PADANGAN	BEND KAPTASI JKN PURWOSARI	1481000064
33.	PADANGAN	CAPEM PADANGAN	BEND KAPTASI JKN PADANGAN	1481000099
34.	KASIMAN	CAPEM PADANGAN	BEND KAPTASI JKN KASIMAN	1481000129
35.	KEDEWAN	CAPEM PADANGAN	BEND KAPTASI JKN KEDEWAN	1481000153
36.	GAYAM	CAPEM KALITIDU	BEND KAPTASI JKN GAYAM	1331000112

